



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam  
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : [dpmpfspbatam@gmail.com](mailto:dpmpfspbatam@gmail.com)

Kode Pos: 29461

**IZIN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK**

Nomor :

**KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN THE YE HO  
Nomor/Tanggal : 002/SP/YH/A.2/I/2025, 2025-01-04

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN PENITIPAN ANAK**  
**KEPADA**  
**YAYASAN THE YE HO**

Alamat : Komplek Ruko Aku Tahu II Blok C No 1-10  
Kelurahan : Sungai Panas  
Kecamatan : Batam Kota  
Akte Notaris : Nomor : 14  
Tanggal : 2011-06-10  
Ketua/Penyelenggara : Mitosima The Anakunda

**MENDIRIKAN**  
**IZIN TAMAN PENITIPAN ANAK TPA YEHONALA**

Alamat : Ruko Aku Tahu II Blok C No 1-10  
Kelurahan : Sungai Panas  
Kecamatan : Batam Kota

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku diwilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal . Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Batam  
Pada Tanggal : \_\_\_\_\_



An. WALIKOTA BATAM  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM

Ditandatangani  
secara digital oleh

**REZA KHADAFY,S.STP.,MPA**  
NIP. 19800619 1999121002

Tembusan :

1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
2. OPD Teknis

